

**KELOMPOK I TARIF PENYUSUTAN 50%**

Untuk	Jenis Harta
Kontraktor Bagi Hasil yang memenuhi persyaratan khusus	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mobil Penumpang, Pick-Up dan Bis</li><li>2. Truk ringan ( 5 ton atau kurang) dan Traktor</li><li>3. Truk berat diatas 5 ton dan truk gandengan</li><li>4. Pesawat Terbang</li><li>5. Peralatan Konstruksi</li><li>6. Peralatan Perkantoran dan rumah tangga.</li></ol>
Kontraktor Bagi Hasil yang tidak memenuhi persyaratan khusus	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mobil Penumpang, Pick-Up dan Bis</li><li>2. Truk ringan (5 ton atau kurang) dan traktor</li><li>3. Truk berat diatas 5 ton dan truk gandengan</li></ol>

**KELOMPOK II TARIF PENYUSUTAN 25 %**

Untuk	Jenis Harta
Kontraktor Bagi Hasil yang memenuhi persyaratan khusus	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bangunan sarana dan bangunan penunjang</li><li>2. Bangunan perkantoran, perumahan dan kesejahteraan</li><li>3. Fasilitas produksi</li><li>4. Gerbong kereta dan lokomotif</li><li>5. Kapal tongkang, kapal tunda dan alat apung yang sejenis</li><li>6. Perkakas pengeboran dan produksi serta peralatannya dan instrumen</li></ol>
Kontraktor Bagi Hasil yang tidak memenuhi persyaratan khusus	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pesawat terbang</li><li>2. Kapal tongkang, kapal tunda dan alat apung yang sejenis</li><li>3. Perkakas pengeboran dan produksi serta peralatannya dan instrumen</li><li>4. Peralatan konstruksi</li><li>5. Peralatan perkantoran dan rumah tangga</li></ol>

**KELOMPOK III TARIF PENYUSUTAN 10 %**

Untuk	Jenis Harta
Kontraktor Bagi Hasil yang tidak memenuhi persyaratan khusus	1. Bangunan sarana dan bangunan penunjang 2. Bangunan perkantoran, perumahan dan kesejahteraan 3. Fasilitas produksi 4. Gerbong kereta dan lokomotif

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO